

HAK PASIEN DAN KELUARGA

SUB POKJA HPK

POSTER HPK

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
Sesuai Dengan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Hak Pasien

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
13. Memperoleh manfaat, perawatan, dan kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak merugikan diri maupun keluarganya;
14. Memperoleh perawatan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengetahui nama, tempat, dan jenis layanan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak tindakan medis yang bertentangan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menolak tindakan medis yang dilakukan di Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. Menolak tindakan medis yang dilakukan di Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik.

Kewajiban Pasien

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab;
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit;
4. Menyampaikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuan;
5. Membayar dan ikut serta menanggung kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Menanggapi rencana tindakan yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan dipaparkan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan prosedur pelayanan yang bersangkutan;
7. Menjalankan segala kewajiban/keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
8. Memberikan imbalan/peserta atas pelayanan yang diterima.

GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN UMUM:

- **RAWAT JALAN (PASIEEN PERTAMA KALI BERKUNJUNG)**
- **RAWAT INAP (SETIAP KALI RAWAT INAP)**

RSUD Prof Dr. Soeparto Magelang (RSJ, RSJ 2, RSJ 3)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
PERSETUJUAN UNDANG-UNDANG, CONSENT PASIEN RUMAH SAKIT PASIRN SURABAYA PEMERIKSAAN MELAWAI HUKUM MEDISAL, BERSAMAAN DAN MENDEKSI PERSETUJUAN :			
YANG BERTANDA, TUNJUK TANDAAN ORANG BILA SAKIT PASIRN <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> NAMA : NO. REKAM MEDIS : Tgl/Tgl Lahir : ALAMAT : NO. TELP : </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> TIDAK SAKIT PASIRN TENG LALITAH 00111218 20/07/1981 RUMAH SAKIT 0100 TUNJUK TANDAAN MELAWAI HUKUM MEDISAL NO. TELP : </td> </tr> </table>		NAMA : NO. REKAM MEDIS : Tgl/Tgl Lahir : ALAMAT : NO. TELP :	TIDAK SAKIT PASIRN TENG LALITAH 00111218 20/07/1981 RUMAH SAKIT 0100 TUNJUK TANDAAN MELAWAI HUKUM MEDISAL NO. TELP :
NAMA : NO. REKAM MEDIS : Tgl/Tgl Lahir : ALAMAT : NO. TELP :	TIDAK SAKIT PASIRN TENG LALITAH 00111218 20/07/1981 RUMAH SAKIT 0100 TUNJUK TANDAAN MELAWAI HUKUM MEDISAL NO. TELP :		
YANG BERTANDA, LAMARAN UNDANG-UNDANG BILA SAKIT PASIRN <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> NAMA : ALAMAT : NO. TELP : </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> TIDAK SAKIT PASIRN SARAHAN RI BERTANDA SURABAYA PEMERIKSAAN MELAWAI HUKUM MEDISAL NO. TELP : </td> </tr> </table>		NAMA : ALAMAT : NO. TELP :	TIDAK SAKIT PASIRN SARAHAN RI BERTANDA SURABAYA PEMERIKSAAN MELAWAI HUKUM MEDISAL NO. TELP :
NAMA : ALAMAT : NO. TELP :	TIDAK SAKIT PASIRN SARAHAN RI BERTANDA SURABAYA PEMERIKSAAN MELAWAI HUKUM MEDISAL NO. TELP :		
SELAKU PERSETUJUAN MELAWAI HUKUM MEDISAL, BERSAMAAN PERSETUJUAN : 1. PERSETUJUAN UNTUK PEMAHAMAN DAN PENGOLAHAN Tiga kelompok prosedur dan pengolahan awal yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien di RSUD Prof Dr Soeparto Magelang Pemeriksaan yang telah selesai dilakukan termasuk pemeriksaan awal prosedur/kegiatan medis prosedur operasi atau tindakan yang telah selesai dilakukan Tiga kelompok awal yang telah selesai dilakukan pemeriksaan awal prosedur/kegiatan medis prosedur operasi atau tindakan yang telah selesai dilakukan Tiga kelompok awal yang telah selesai dilakukan pemeriksaan awal prosedur/kegiatan medis prosedur operasi atau tindakan yang telah selesai dilakukan Tiga kelompok awal yang telah selesai dilakukan pemeriksaan awal prosedur/kegiatan medis prosedur operasi atau tindakan yang telah selesai dilakukan Tiga kelompok awal yang telah selesai dilakukan pemeriksaan awal prosedur/kegiatan medis prosedur operasi atau tindakan yang telah selesai dilakukan			
PERSETUJUAN PERSETUJUAN INFORMASI 1. RSUD Prof Dr Soeparto Magelang telah memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 2. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 3. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 4. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 5. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 6. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 7. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 8. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 9. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 10. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien.			
PERSETUJUAN PERSETUJUAN INFORMASI 1. RSUD Prof Dr Soeparto Magelang telah memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 2. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 3. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 4. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 5. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 6. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 7. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 8. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 9. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien. 10. Pasien memahami dan bersedia menerima informasi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasien pasien.			

- **Edukasi ttg tata cara komplain di isi di form edukasi**

IGD DAN RAWAT JALAN

Penundaan pelayanan, form privasi, pengisian form edukasi oleh dokter (ttg rcn asuhan, tata laksana, hasil asuhan, hasil yg tdk di harapkan, komplikasi, alternatif pelayanan), penitipan barang oleh satpam

10.10 103.247.14.134:8811 4G 50%

FORMULIR LAIN

- Informed Consent
- Pelayanan Kerohanian
- Pernyataan Pulang Paksa
- Transfer Internal
- Form DNR
- Keterangan Istirahat
- Kebutuhan Informasi Edukasi
- Kebutuhan Privasi
- Pernyataan Visum Psikiatri
- Sebab Kematian
- Second Opinion
- Penundaan Pelayanan
- Transfer Eksternal

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang
Kode Pos 56115 Telp. Pos 5
Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365163
Laman : www.rsjssoerojo.co.id Surat Elektronik : admin@rsjssoerojo.co.id

FORMULIR KEBUTUHAN PRIVASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KINAH Umur 36 Tahun

Alamat : PANERUSAN RT 005/ RW 003 PANERUSAN WADASLINT.

No. Telp : 083821744800

Agama :

Hubungan dengan pasien : Ibu

Nama : TORIQ ARIFULLOH Umur 65 Laki-laki

Alamat : PANERUSAN RT 005/ RW 003 PANERUSAN WADASLINT.

10.10 103.247.14.134:8811 4G 50%

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang
Kode Pos 56115 Telp. Pos 5
Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365163
Laman : www.rsjssoerojo.co.id Surat Elektronik : admin@rsjssoerojo.co.id

FORMULIR KEBUTUHAN PRIVASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KINAH Umur 36 Tahun

Alamat : PANERUSAN RT 005/ RW 003 PANERUSAN WADASLINT.

No. Telp : 083821744800

Agama :

Hubungan dengan pasien : Ibu

Nama : TORIQ ARIFULLOH Umur 65 Laki-laki

Alamat : PANERUSAN RT 005/ RW 003 PANERUSAN WADASLINT.

No. Telp : 083728562880

Agama : Islam

Dengan ini meminta diberikan kebutuhan privasi berupa :

* Saya menginginkan Rumah sakit memberi akses bagi Keluarga dan Nelayan tautan serta orang-orang yang akan menengok / menemui saya (sebutkan nama / profesi bila ada permintaan khusus)

* Saya menginginkan privasi khusus. Sebutkan bila ada permintaan privasi khusus :

UPI

Form Privasi, IC, pelayanan kerohanian, pengisian edukasi oleh dokter ttg (rencana asuhan, tata laksana, hasil asuhan, hasil yg tdk di harapkan, alternatif tindakan)

RES. Prof. Dr. SCEROJO MAGELANG
RM_IC_002.b
INFORMED CONSENT PERSETUJUAN TINDAKAN UPAYA KEDOKTERAN

No. RM
00232969
Nama Pasien
MUSYAFAR
Tanggal Lahir
30-07-1989

Dokter Pelaksana Tindakan	dr. Agus Budjanto M.Sc. Sp.KJ
Pemberi Informasi	dr. Agus
Penerima Informasi / Pemberi Penindakan	
JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI
Diagnosis (WD & DD)	F20.3
Tindakan Kedokteran	ECT
Indikasi Tindakan	keaduan akut
Tata Cara	sesuai prosedur ECT
Tujuan	menurunkan gejala psikopatologi
Risiko	minimal jika sesuai prosedur
Komplikasi	-
Prognosis	baik
Alergi dan Risiko	-
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami hal-hal diatas secara benar dan jelas dan memberikan/ memberikan kesanggupan untuk bertanggung dan akan berdiskusi	
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana diatas yang saya beri tanda / paraf di dalam kamus, telah menemukannya	
*) Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat	
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN	

[illegible]

RAWAT INAP

1. Hasil Pelayanan bimroh di tulis di buku bantu
2. Pengkajian spiritual keyakinan di assesmen awal ranap jiwa/fisik
3. Pengkajian nyeri dan penatalaksanaan
4. Pengkajian akhir hayat
5. Privasi
6. Penitipan barang di ruang rawat inap (buku bantu)
7. Pengisian edukasi oleh dokter ttg rcn asuhan, tata laksana, hasil asuhan, hasil yg tdk di harapkan, komplikasi, alternatif pelayanan
8. Second opinion
9. Informed consent (persetujuan n penolakan)

The screenshot displays a medical information system interface. At the top, there's a header with the text "RSI PUSKAS INGGAI : 07-01-2022". Below this, a navigation bar contains various icons and labels. The main content area shows a form titled "PERSETUJUAN PERMITAAN PENDAPAT LAIN". The form includes fields for patient information: Nama (SUKIRNO), No. Lahir (19-08-1971), Alamat (TLOPO-PURANG SELATAN ITI JENK KANDAM TEMANGGUNG), and other details. There are also checkboxes for "Setuju" and "Tidak Setuju". At the bottom, there's a section for "Catatan" (Notes) with a text area and a "Simpan" (Save) button.

ICU

1. DNR
2. IC
3. IC Pelepasan ventilator
4. Pengkajian akhir hayat
5. Monitoring nyeri dan penatalaksanaan
6. Permintaan kerohanian

10.30 4G 103.247.14.134:8811

**FORMULIR DO NOT RESUSCITATE
(JANGAN DILAKUKAN RESUSITASI)**

Formulir ini adalah perintah dokter penanggung jawab pelayanan kepada seluruh staf klinis rumah sakit, agar tidak dilakukan resusitasi pada pasien ini bila terjadi henti jantung (bisa tidak ada denyut nadi) dan henti nafas (tidak ada pernafasan spontan).

Formulir ini juga memberikan perintah kepada staf medis untuk tetap melakukan intervensi atau pengkajian, atau tata laksana lainnya sebelum terjadi henti jantung atau henti nafas.

No. RM : 00228601
Nama Pasien : TORIG ANIFULLOH
Tanggal Lahir : 11-01-2007

Perintah / Pernyataan dokter penanggung jawab pelayanan:
Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menginstruksikan kepada seluruh staf medis dan staf klinis lainnya untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini:

☐ Usaha komprehensif untuk mencegah henti jantung atau henti nafas, tanpa melakukan intubasi DO NOT RESUSCITATE TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP).

☐ Usaha suportif sebelum terjadi henti nafas atau henti jantung yang meliputi pembukaan jalan nafas non invasive, mengontrol perdarahan, mengkonsultasikan pasien dengan nyaman, pemberian obat-obatan anti nyeri. TIDAK MELAKUKAN RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU) bila henti nafas atau henti jantung terjadi.

Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keputusan DNRH diatas diambil setelah pasien diberikan penjelasan dan informed consent diperoleh dari salah satu:

☐ Pasien
☐ Tenaga kesehatan yang ditunjuk pasien
☐ Wali yang sah atas pasien (termasuk yang ditunjuk oleh pengadilan)
☐ Anggota keluarga pasien

Jika yang diatas tidak memungkinkan maka dokter yang bertanda tangan dibawah ini memberikan perintah DNRH berdasarkan pada:

☐ Instruksi pasien sebelumnya
☐ Keputusan dua orang dokter yang menyatakan bahwa Resusitasi Jantung Paru (RJP) akan mendatangkan hasil yang tidak efektif

← → + 3 ...

DI REVISI Oleh Revisi

REVISI NO. 001
No. Revisi 001
Tanggal 00/00/00
Jenis 00/00/00
Jenis 00/00/00
Jenis 00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

00/00/00

WALAH KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN

00/00/00

MATUR NUWUN